

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, Pembangunan Nasional yang masih terus berlangsung hingga saat ini, tentu hal tersebut tidak terlepas dari sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya. Sumber pendanaan terbesar di republik ini masih bergantung pada penerimaan pajak. Pajak merupakan kontribusi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Selain itu Pajak juga merupakan tulang punggung keuangan Negara. Indonesia masih belum bisa mencapai penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan atau menaikkan pendapatan pajak guna memenuhi biaya pembangunan Negara, sebaliknya apabila pendapatan pajak kecil maka akan sulit untuk membantu biaya pembangunan Negara.

Kesimpulannya, Negara sangat bergantung pada pendapatan pajak karena kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan nasional tidak terlepas dari peran pajak di dalamnya. Pajak dipungut Negara untuk pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu Negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua kehidupan. Dalam hal Pembangunan mungkin akan sedikit sulit karena tidak dapat dilakukan seperti membalikan telapak tangan, pembangunan sendiri membutuhkan banyak biaya dan pengorbanan.

Untuk itu wewenang Pemerintah dalam memungut dana dari masyarakat yaitu berupa pajak. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat maka sewajarnya rakyat ikut andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan, dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. (Safri Nurmantu:2003).

Di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) menetapkan: “Segala Pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang”.

Menurut Resmi (2011:74), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Siti Resmi (2017:70), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Dari pendapat para ahli diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dalam waktu satu tahun pajak.

Dasar Hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 januari 2001.

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan

Pajak Dalam Negri

Tahun	PPh	PPN dan PPnBM	PBB	Cukai	PL
2015	679.370	576.469	26.690	145.740	11.729
2016	855.843	474.235	17.711	148.091	7.415
2017	783.970	475.483	15,412	153.165	8.700
2018	855.133	541.801	17,369	155.400	9.692
2019	894.449	655.395	19,104	165.501	8.609

Sumber: Kementerian Keuangan

Data dikutip dari Publikasi Statistik

Indonesia 2020 www.bi.go.id 2020

dalam perekonomian Indonesia khususnya dalam pendapatan pajak, hal tersebut dapat dilihat dari Pajak Penghasilan Badan tahun 2015-2019. Untuk penerimaan pajak yang lainnya masih cukup rendah ini berarti kendala dalam penerimaan pajak harus segera diatasi karena semakin rendah penerimaan pajak penghasilan maka semakin rendah pendapatan Negara. Pajak sangat berpengaruh pada perekonomian Negara oleh sebab itu diperlukan perhatian yang serius dalam penangan pajak. Dapat dilihat pada Tabel 1.2 tentang Realisasi Pendapatan Pajak Penghasilan 2017-2020

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Pajak Penghasilan, 2017-2020
(triliun rupiah)

Uraian	2017 Realisasi	2018 Realisasi	2019 Realisasi	2020 APBN- P
Pendapatan PPh Pasal 21	117.76	134.96	148.63	126.25
Pendapatan PPh Pasal 22	16.27	18.01	18.94	22.9
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	43.15	54.73	53.66	25.71
Pendapatan PPh Pasal 23	34.00	39.74	42.40	52.7
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	7.80	9.41	11.23	10.51
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	208.25	254.05	256.74	135.29
Pendapatan PPh Pasal 26	50.92	58.86	54.94	45.83
Pendapatan PPh Final	106.31	115.48	124.54	98.34

Sumber: Kementerian Keuangan Laporan Kinerja DJP dan APBN 2020

Berdasarkan data di atas, Realisasi Pendapatan Pajak Penghasilan terbesar adalah dari sektor Pajak Penghasilan Badan.

Pelayanan pajak merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat jendral pajak. Kendati DJP tidak memberikan pelayanan secara maksimal, penerimaan pajak yang ditetapkan dalam target penerimaan tetap akan tercapai, berbeda dengan organisasi lain. Hal tersebut disebabkan adanya sistem perpajakan yang biasa disebut dengan *self Assessment System*. Kinerja Pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh DJP untuk di mungkinkannya diperoleh Manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur *self Assessment System* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak. (Siti Kurnia Rahayu: 2013).

Definisi *Self Assessment System* Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111):

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Menurut Mardiasmo (2016), sistem *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yangterutang.

Kesimpulannya, Menurut Penulis *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yangterutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Untuk mengawasi berjalannya *Self Assessment System* agar tidak terjadi kecurangan maka hal yang dilakukan ialah dengan Pemeriksaan Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:257) “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan Pajak wajib dilakukan karena masih banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Pemeriksaan Pajak tertuang dalam Pasal 1 ayat 25 Undang- Undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Self Assessment System masih belum terealisasi Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga jumlah penerimaan pajakpun berkurang hal ini disebabkan oleh tunggakan pajak yang terus menerus bertambah.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu di wujudkannya *Self Assessment System* yaitudilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak nya. Untuk memperkuat pernyataan tersebut pemerintah memberlakukan UU No.28 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajakatau Surat Ketetapan Pajak.

Di setiap Negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan muncul keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dari kewajiban membayar pajak. Hal tersebut biasa disebut *Tax Avoidance*.

Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak (*tax Avoidance*) adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. Penghindraan pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan penghindaran pajak dapat merugikan

negara.

Menurut Pohan (2017) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Kesimpulannya menurut Penulis (*Tax Avoidance*) atau penghindaran pajak adalah suatu usaha Wajib Pajak dalam meringankan beban pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutangnnya dengan tidak melanggar undang-undang atau secara legal.

Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengoptimalkan laba. Tentu hal seperti ini dinilai tidak baik untuk masyarakat dan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan pemerintah dalam Pasal 38 dan 39 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).

Selain penghindaran Pajak atau (*Tax Avoidance*) ada juga Penggelapan Pajak atau biasadisebut (*Evasion*).

Pengertian *Tax Evasion* menurut Mardiasmo (2016:11), yaitu :

“*Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:203), yaitu:

“Penggelapan Pajak (*tax Evasion*) adalah tindakan pemiminalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak”.

Penerimaan terbesar Negara yaitu berasal dari pajak, Pentingnya Pemungutan pajak yang efektif dan efisien guna mendapatkan Hasil yang optimal. Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dari wajib pajak yaitu dengan Penerapan *Self Assessment*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Selain itu juga diperlukan cara untuk meminimalisir terjadinya *Tax Avoidance* dan *Evasion*.

Tabel 1.3

Fenomena Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sumber	ISI	Kasus
<p>https://m.liputan6.com/bisnis/read/3926260/mayoritas-orang-indonesia-tak-patuh-bayar-pajak</p> <p>Oleh Liputan6.com pada Selasa 26 Maret 2019, 13:00WIB</p> <p>Reporter:Anggun P. Situmorang</p> <p>Sumber: Merdeka.com</p>	<p><i>Ekonomi Senior Institute for Development of Economics and Finance</i> (INDEF) Alviani mengatakan, kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi pembayaran PPh 21 maupun pajak BadanUsaha terhadapAPBN masih kecil. Jumlah penduduk yang memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terus meningkat.</p> <p>Alviani melanjutkan, kepatuhan pembayaran pajak PPh Badan Usaha masih rendah karena sistem pelaporan <i>Self Assessment</i> atau melapor sendiri pendapatan pajaknya.</p>	<p>Masalah ini membuat penerimaan negara menjadi tidak optimal.</p>

	<p style="text-align: center;">Pendapat</p> <p>“Kenapa PPh badan masih rendah? Karena Negara kita sistem pelaporannya butuh kesadaran sendiri atau <i>Self Assessment</i>,” katanya.</p> <p>Ke depan, Alviani menambahkan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak perlu ditingkatkan. Sebab, dengan pajak Negara dapat meningkatkan pendapatan sehingga akan mengurangi defisit APBN dan mengurangi ketergantungan terhadap utang dalam rangka pembiayaan.</p> <p>“kita bisa mengurangi defisit APBN kita kalo semua orang memiliki penghasilan di atas PTKP nya membayar pajak, juga perusahaan harus bayar pajak dengan jujur. Pembayaran pajak itu tanggungjawab, itu juga bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap utang,”</p>	
<p>Kontan.CO.ID- JAKARTA</p>	<p>Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI memeriksa efektivitas kegiatan</p>	<p>Kurang Optimalnya Penerimaan Pajak</p>

<https://amp.kontan.co.id/news/bpk-pengawasan-pemeriksaan-pajak-belum-efektif>

Oleh: Ramadhani

Prihatini

Editor: RizkiCaturini

Rabu, 04 Oktober

2017 10:02 WIB

pengawasan dan pemeriksaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemeriksaan ini dilakukan di Jakarta, Medan dan Surabaya pada Tahun Anggaran 2011 hingga semester I 2013. Dari pemeriksaan yang tertuang dalam ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2017 yang dirilis BPK, Selasa (3/10) menunjukkan, kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mendukung target penerimaan pajak. Ini lantaran terjadi karena beberapa hal. Di antaranya, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak belum dilaksanakan secara memadai. Berdasarkan pengujian atas kegiatan pembayaran pajak pada kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Utara 1 diketahui terdapat keterlambatan pembayaran pajak, tetapi belum diterbitkan STP. Keterlambatan pembayaran tersebut antara 1

Penghasilan badan disebabkan karena permasalahan pada kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak oleh Aparat Pajak. Akibatnya penerimaan pajak sebesar RP 6,73 miliar belum terealisasi pada tahun 2017.

sampai 22 bulan dan atas keterlambatan tersebutsementaranya ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan melalui penerbitan STP. Akibatnya, penerimaan pajak minimal sebesar RP 6,73 miliar belum terealisasi. “Hal tersebut terjadi karena pegawai pajak yang menangani wajib pajak (*Account Representative*) lalai dalam melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran pajak. Atasan langsung juga kurang optimal dalam melakukan pengawasan” dan juga sistem informasi belum dilengkapi dengan menu pengawasan terkait dengan kepatuhan membayar pajak(BPK) RI. Selasa (3/10).

Selanjutnya, BPK menemukan pelaksanaan pemeriksaan pajak belum sesuai dengan standar pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan diantaranya terdapat pelaksanaan pemeriksaan pajak

pada Kanwil DJP Sumatera Utara 1, Kanwil DJP Jawa Timur 1, dan Kanwil DJP Jakarta khusus yang melebihi jangka waktu. Selain itu juga terdapat pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur dan terjadi kadaluwarsa penetapan pajak, serta pemeriksaan pajak belum melakukan koreksi fiskal atas perhitungan pajak beberapa wajib pajak (WP) sesuai dengan ketentuan. Akibatnya banyaknya tunggakan pemeriksaan yang belum selesai. Dan potensi penerimaan negara atas koreksi fiskal pada beberapa WP belum dapat direalisasikan. Lalu sanksi yang mengatur tentang keterlambatan penyelesaian pemeriksaan belum diatur, dan belum ada ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian penelaahan pemeriksaan bukti permulaan. “secara keseluruhan hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan pengawasan dan pemerikaan

pajak dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan efektivitas,” jelas Yudi.

Pendapat BPK telah merekomendasikan kepada DJP agar menginstruksikan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara 1, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara untuk mematuhi jangka waktu pemeriksaan sesuai yang telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.03/2013 dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. BPK juga mengusulkan kepada Menteri Keuangan tentang ketentuan mengenai sanksi terhadap pemeriksaan yang lewat waktu dan ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian penelaahan pemeriksaan bukti permulaan.

<https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/tunggak-rp-412-juta-kpp-cibeunying-sita-aset-penunggak-pajak>
Bandung 26 April
2017

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying aktif melaksanakan kegiatan penagihan. Kali ini proses penyitaan dilakukan atas satu bidang tanah seluas 5.030 m² milik PT. PDAP yang berlokasi di Ciater, Subang, Selasa (25/04/2017). Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan galian itu menunggak pajak sebesar Rp.412 Juta. Kepala Kanwil DJP Jabar 1, Yoyok Satiutomo, mengatakan penyitaan tersebut dilakukan sesuai undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Berdasarkan prosedur penagihan pajak, KPP Pratama Bandung Cibeunying telah mengirimkan Surat Teguran yang dilanjutkan Surat paksa. Dalam surat Paksa tersebut wajib pajak harus melunasi utang pajaknya

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan kurang optimal karena Permasalahan Perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak Padahal DJP sudah memberikan STP Maupun Surat Paksa kepada Wajib Pajak. Hal ini dapat menghambat penerimaan pajak Negara.

dalam jangka waktu 2x24 jam. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilunasi, proses penagihan berlanjut dengan tindakan penyitaan. Barang yang disita akan dilelang apabila WP tetap tidak melunasi tunggakan pajaknya dan hasil lelang akan disetorkan ke kas negara sebagai pelunasan utang pajak. Kepala kanwil DJP Jawa barat 1, Yoyok Satiutomo, mengaku bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan kepada wajib pajak agar memenuhi kewajiban pajaknya, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan wajib pajak belum juga melunasi tunggakan pajaknya. Lebih lanjut yoyok mengingatkan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap para penunggak pajak yang berada di wilayahnya. Pendapat Menurut Slamet Rianto Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat

	<p>1 Tindakan ini merupakan komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat masyarakat patuh membayar pajak, kepatuhan membayar pajak akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara, selain itu menagih tunggakan pajak, penyitaan juga ditunjukkan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yangtelah patuh memenuhi kewajibannya dalam membangun Negara.</p>	
--	--	--

Fenomena diatas merupakan salah satu gambaran bagaimana sulitnya penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan perhatian yang serius, disiplin dan tegas untuk menanggulangnya.

Telah dibahas dalam Penelitian Sebelumnya, bahwa yang mempengaruhi Penerimaan Pajak antara lain:

1. *Self Assessment System*, yang diteliti oleh Euphrasia Susy Suhendra (2011)
2. Pemeriksaan Pajak, yang diteliti oleh Indira Mohammad (2017)
3. Penagihan Pajak, yang diteliti oleh Rizki Yuslam Primedo (2015)
4. Tax Avoidance dan Tax Evasion, diteliti oleh Indar Yulias (2013)

Beberapa penelitian terdahulu Haris, et al (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan ketut (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Milawati (2013) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan terhadap penerimaan pajak” mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrul (2016) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak”. Yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makasar Utara.

Karena ke tidak konsistenan ini maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian apakah ada pengaruh *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, tax avoidance dan tax evasion terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

5. *Self Assessment System*, yang diteliti oleh Euphrasia Susy

Suhendra (2011)

6. Pemeriksaan Pajak, yang diteliti oleh Indira Mohammad (2017)
7. Penagihan Pajak, yang diteliti oleh Rizki Yuslam Primedo (2015)
8. Tax Avoidance dan Tax Evasion, diteliti oleh Indar Yulias (2013)

Beberapa penelitian terdahulu Haris, et al (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan ketut (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Milawati (2013) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan terhadap penerimaan pajak” mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrul (2016) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak”. Yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makasar Utara.

Karena ke tidak konsistenan ini maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian apakah ada pengaruh *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, tax avoidance dan tax evasion terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

1.5 Lokasi Penelitian dan waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa lokasi yaitu:

Tabel 1.4

Daftar Kantor Pelayanan Pajak

No.	KPP	Alamat KPP
1.	KPP Pratama Indramayu	Jl. Jenderal Gatot Subroto, No.40-42, Pekiringan Kec.Indramayu,Kab.Indramayu
2.	KPP Pratama II Kab. Cirebon	Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.115A, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131
3.	KPP Pratama I Kota Cirebon	Jl. Evakuasi No.9, Karyamulya, Kec.Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45135
4.	KPP Pratama Kuningan	Jl. Arwuji kartawinata No.29,Kuningan, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan, Jawa Barat 45511
5.	KPP Pratama Majalengka	Munjul,Kec. Majalengka, Kabupaten majalengka, Jawa Barat45418
6.	KPP Pratama Sumedang	Jl. Kolonel Ahmad Syam Jalan No.69A, Sayang, Jatinangor, kabupatenSumedang, Jawa Barat 45363

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan sampai bulan 2020. Dapat dilihat

ditabel yang tertera seperti berikut:

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021
I	Persiapan:							
	1. Pengambilan Formulir Penyusunan Skripsi							
	2. Membuat Matriks.							
	3. Bimbingan							
	4. Menentukan Tempat Penelitian							
II	Pelaksanaan:							
	1. Membuat Surat Pengantar							
	2. Penelitian di Perusahaan							
	3. Penyusunan Skripsi							
II I	Pelaporan:							
	1. Menyiapkan Draft SUP							
	2. SUP							
	3. Revisi SUP							
	4. Menyiapkan Draft Skripsi							
	5. Revisi Sidang Akhir							

